



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.45/ 5 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan, menghimpun, mengolah bahan-bahan dari Perangkat Daerah untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.;
  - b. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.;
  - c. mempersiapkan kelengkapan bahan/data pendukung dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Tim Provinsi Sumatera Barat dan Tim Nasional EKPPD Tahun 2024.;
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- KETIGA : Tim penyusun laporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibagi dalam Kelompok kerja yang terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja (Pokja) I;
  - b. Kelompok Kerja (Pokja) II; dan
  - c. Sekretariat.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Kelompok Kerja (Pokja) I :
    - a. bertanggungjawab terhadap Penulisan Bab I dan Bab II LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.;
    - b. bertanggungjawab terhadap input data lampiran IKK outcome dan lampiran IKK output berikut dengan dokumen pendukungnya terhadap indikator urusan wajib pelayanan dasar dan urusan penunjang pemerintahan.;

- c. bertanggungjawab terhadap input data lampiran IKK outcome dan lampiran IKK output berikut dengan dokumen pendukungnya terhadap indikator urusan wajib non pelayanan dasar.;
  - d. menyiapkan, menghimpun, mengelola bahan-bahan terkait Bab I dan Bab II LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.;
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- B. Kelompok Kerja (Pokja) II :
- a. bertanggungjawab terhadap Penulisan Bab III dan Bab IV LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.;
  - b. Menyiapkan, menghimpun, mengelola bahan-bahan terkait Bab III dan Bab IV LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.
  - c. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- C. Sekretariat :
- a. Menghimpun dan mendokumentasi bahan-bahan terkait LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 yang diterima dari Kelompok Kerja I dan Kelompok Kerja II;
  - b. Verifikasi data dokumen pendukung lampiran IKK outcome dan lampiran IKK output yang diterima dari Pokja I dan Pokja II;
  - c. Menyusun kelengkapan dokumen pendukung LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
  - d. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

**KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, melalui DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR : 188.45/ 5 . /KPTS-BUP/2024  
 TANGGAL : 2 Januari 2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
 DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Jabatan Kedinasan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Dharmasraya	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Afnib Ulsi, S.Sos.MM	Wakil Sekretaris
A. POKJA I		
1.	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pada Bappeda	Sekretaris
3.	Kepala BKPSDM	Anggota
4.	Kebag. Organisasi Setda	Anggota
5.	Kabag. Hukum	Anggota
6.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan BKD	Anggota
B. POKJA II		
1.	Kepala BKD	Ketua
2.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
3.	Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Pada BKD	Anggota
5.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda / Hendra Guswanto S.H	Anggota
6.	Analisis Kerjasama Lintas Sektor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Dharmasraya / M. Muclas Ghufrani, S.Tr.Ip	Anggota
C. SEKRETARIAT		
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Afni Ulsi, S.Sos.,MM	Ketua
2.	Pejabat/Petugas Penyusun LPPD OPD Se-Kabupaten Dharmasraya	Anggota
3.	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum / Melfika Fatriani, A.Md	Anggota
4.	Pengadministrasian Batas Wilayah / Fadilla Oktiva, S.IP	Anggota

5.	Pengadministrasian Batas Wilayah / Roly Ramanda, S.AP	Anggota
6.	Tenaga Pranata Kearsipan / Alvita Ellen Septiarini, S.Ak	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA